

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mulai mengutamakan desa sebagai salah satu kunci dalam pembangunan nasional melalui penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Muhrayani et al., 2021). Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan ini dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap aktivitas yang berkaitan dengan keuangan desa menjadi tanggung jawab desa itu sendiri, mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Hasliani & Yusuf, 2021)

Desa adalah representasi dari komunitas hukum terkecil yang telah ada dan berkembang bersama dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Desa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Desa mempunyai kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengetahuan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa (Pratiwi & Dewi, 2021). Untuk menunjang dan mencapai proses tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan Dana Desa.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan khusus untuk mendukung pembangunan di tingkat desa. Dana ini ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2021). Program Dana Desa ini diimplementasikan untuk pertama kalinya pada tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Untuk mendukung kelancaran program yang pro-

rakyat ini, dilakukan penyederhanaan berbagai regulasi yang selama ini menghambat penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa (Kominfo.go.id, 2015).


Dalam proses pengelolaan Dana Desa pemerintah desa dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas. Tuntutan mengenai akuntabilitas ini menjadi perhatian khusus dalam lingkup akuntansi pemerintahan. Fenomena yang muncul dalam perkembangan sektor publik Indonesia saat ini adalah meningkatnya tuntutan publik akan akuntabilitas lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah (W. E. Putra, 2017). Menurut (Mardiasmo, 2018), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang memegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (*principal*), yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas, atau pertanggungjawaban, merupakan suatu keharusan bagi setiap individu agar semua tugas dan kewajiban yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sujarweni, 2015b). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (W. E. Putra, 2018) akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam menjalankan misinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sarana pertanggungjawaban yang dilakukan secara rutin. Dengan kata lain akuntabilitas merupakan sebuah pengatur yang dimiliki oleh aparat desa yang berhubungan dengan tugas pemerintah desa dan menjadi sebuah bukti pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan wewenangnya, sebuah desa memiliki unsur penyelenggara yang terdiri dari pemerintah desa, yang mencakup Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta aparat desa lainnya. Pemerintah desa selaku unsur penyelenggara bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa (Pratiwi & Dewi, 2021). Pemerintah desa, yang dipimpin oleh Kepala Desa, akan membentuk PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) sebagai salah satu unsur dari perangkat desa. PTPKD ini terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan

pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa, bersama dengan PTPKD, memiliki kewenangan penuh untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh. Hal ini menegaskan betapa pentingnya peran perangkat desa yang dipercayakan oleh masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Sejak pertama kali dicairkannya Dana Desa dari tahun 2015 hingga tahun 2020 cenderung meningkat.

Gambar 1. 1
Anggaran Dana Desa, 2015-2020



Sumber : databoks


Seiring dengan meningkatnya jumlah anggaran Dana Desa setiap tahunnya, menimbulkan kekhawatiran terkait kesiapan perangkat desa dalam mengelola Dana Desa tersebut secara mandiri, efektif, dan efisien (Anggraeni & Yuliani, 2019). Semakin besar alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, semakin besar pula tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah desa. Besarnya jumlah Dana Desa yang diterima dapat memicu potensi penyalahgunaan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya korupsi.

Sejak disalurkan Dana Desa dari tahun 2015, tidak sedikit pemerintah desa atau Kepala Desa yang terjerat kasus penyelewengan Dana Desa. Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat sejak tahun 2015-2020 sebanyak 676 terdakwa kasus korupsi berasal dari perangkat

desa. Pada semester I/2020 tercatat kasus korupsi sebanyak 169 kasus. Dari jumlah tersebut, korupsi disektor anggaran desa paling banyak terjadi yaitu 44 kasus (Bayu, 2020).

Gambar 1. 2

Data korupsi berdasarkan sektor semester I/2020



Sumber : databoks

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan penyelewengan atau korupsi Dana Desa. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan oleh tim Litbang Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) di lapangan, beberapa indikator yang dapat mengakibatkan korupsi dan penyelewengan tersebut meliputi rendahnya kompetensi perangkat pemerintah desa, kurangnya pengawasan dari masyarakat, serta minimnya pemahaman aparat desa terhadap aplikasi Siskeudes.

Peran perangkat desa merupakan keterlibatan yang dimiliki perangkat desa dalam membantu Kepala Desa membuat suatu kebijakan dan rencana yang ada di pemerintahan desa serta memiliki peran penuh dalam melaksanakan aturan atau kebijakan yang telah dibuat (Ramadhan & Arza, 2021). Dalam penelitian (Indrianasari, 2017) disebutkan bahwa perangkat desa sangat berperan penting

dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa serta dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat serta segala sumber daya yang dimiliki secara baik demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Peran perangkat desa sebagai agen memiliki posisi yang sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa untuk mencapai akuntabilitas (Jamil et al., 2020). Dalam beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh (Ardiansyah & Sriyono, 2021) serta (Ramadhan & Arza, 2021), terungkap bahwa peran perangkat desa memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Namun, penelitian lain oleh (Anggraeni & Yuliani, 2019) menunjukkan bahwa peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya pelaksanaan tugas perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa.

Faktor selanjutnya yang menjadi peran penting dalam mewujudkan akuntabilitas adalah kompetensi aparat desa. Untuk mengelola Dana Desa aparat desa harus memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi aparat desa berperan penting sebagai tolak ukur dalam pengelolaan sumber daya desa yang baik dan bertanggung jawab. Ketika aparat desa memiliki kemampuan yang memadai, mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan lancar dan tanpa kendala. Menurut (W. E. Putra et al., 2021) sumber daya manusia merupakan sesuatu yang sangat utama dalam proses menjalankan organisasi untuk sampai pada tujuannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Mada et al., 2017), kompetensi perangkat desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh (Ramadhan & Arza, 2021) serta (Ardiansyah & Sriyono, 2021), yang menegaskan bahwa kompetensi perangkat desa berkontribusi positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Namun, terdapat hasil yang berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sweetenia et al., 2019) dan (Luthfiani et al., 2020), yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan dana di tingkat desa memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, meningkatkan kompetensi pengelola Dana Desa menjadi suatu keharusan agar prinsip akuntabilitas dapat diterapkan dengan baik.

Pengelolaan anggaran dari APBN yang dilakukan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten.

Salah satu faktor kunci yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan Dana Desa adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi ini memberikan akses kepada masyarakat desa untuk memahami perkembangan sarana dan prasarana yang ada, sekaligus menjadi wadah untuk menampung aspirasi terkait pengelolaan dan implementasi keuangan desa secara keseluruhan (Reu & Lasd, 2021). Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa tidak dapat diabaikan, karena salah satu prioritas penggunaan dana ini adalah pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa bisa menjadi solusi untuk meningkatkan akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh (Umaira & Adnan, 2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Namun, peneliti lain, termasuk (Reu & Lasd, 2021) serta (Luthfiani et al., 2020), menyoroti bahwa partisipasi masyarakat tidak selalu berpengaruh terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini mungkin disebabkan oleh sistem tebang pilih yang menyebabkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terwakili. Selain itu, masih terdapat tantangan lain terkait partisipasi masyarakat, di mana banyak dari mereka yang cenderung tidak aktif dalam pengelolaan Dana Desa. Mereka seringkali beranggapan bahwa hal tersebut adalah tugas perangkat desa yang telah mereka percayakan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Selain itu untuk mendukung kegiatan pengelolaan kas desa yang cukup besar pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada tahun 2015. Aplikasi ini dikembangkan sebagai upaya untuk menghindari berbagai permasalahan yang bisa saja terjadi didalam proses pengelolaan Dana Desa seperti kecurangan dan penyelewengan. Seperti yang dilansir dalam www.bpkp.go.id, aplikasi Sistem keuangan Desa (Sikeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Hal tersebut tentunya akan mendorong akuntabilitas pemerintah desa dalam

mengelola Dana Desa menjadi lebih standar dan akuntabel (Bawono & Kinasih, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Luthfiani et al., 2020) dan (Kinasih et al., 2019) yang menjelaskan bahwa Sistem keuangan Desa (Siskeudes) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian berbeda diungkapkan oleh (Reu & Lasd, 2021) yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Hal ini disebabkan karena penggunaan aplikasi Siskeudes yang belum efektif. Selain itu minimnya kompetensi perangkat desa juga menjadi faktor penyebab permasalahan yang terjadi dalam proses pengoperasian aplikasi Siskeudes sehingga penggunaannya menjadi tidak efisien.

Kecamatan Pelayung merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Batanghari. Di dalamnya terdapat 18 desa dan 1 kelurahan yang tersebar di berbagai daerah. Setiap desa di Kecamatan Pelayung menerima dana desa setiap tahun yang dianggarkan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, menurut Kepala Bakeuda Batanghari, M Azan, pada pencairan anggaran Dana Desa tahun 2019, terdapat empat desa yang belum menyelesaikan administrasi berupa Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes). Akibatnya, pencairan Dana Desa tahap pertama untuk desa-desa tersebut terhambat, karena penyelesaian rekapitulasi APBDes menjadi salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi. Dari empat desa tersebut, dua di antaranya terletak di Kecamatan Pelayung, yakni Desa Kuap dan Desa Kampung Pulau (Afriandi, 2019). Kemudian menurut (Rayyan, 2019) dalam berita yang dilansir dari BatanghariNews.com juga terdapat salah satu desa di Kecamatan Pelayung yang belum bisa dicairkan Dana Desa tahap ketiganya karena terkendala SPJ dari masing-masing desa yang belum masuk atau belum di verifikasi oleh pejabat yang berwenang.

Selain permasalahan tersebut, juga terdapat masalah lain terkait penyelewengan Dana Desa. Berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Batanghari terhadap pengelolaan Dana Desa di tahun 2019, di Desa Awini, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, ditemukan indikasi penyelewengan yang diduga dilakukan oleh oknum pemerintah setempat.

Penyelewengan tersebut berasal dari pemeriksaan terhadap Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terkait kegiatan pengerjaan jalan sebesar Rp50.000.000 dan Rp240.000.000 yang merupakan temuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dengan jumlah total temuan sebesar Rp290.000.000. Kemudian, hal yang sama kembali terjadi ditahun 2020 yaitu penyelewengan yang terjadi di Desa Awin terkait kegiatan pembuatan sumur bor sebesar Rp127.000.000. Celaknya temuan yang terjadi di tahun 2019 dibayarkan menggunakan Dana Desa Awin tahun 2020 sehingga menjadi temuan lagi di tahun 2020. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena pihak Pemerintah Desa tidak menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dalam pengelolaan dana tersebut (Faisal, 2021).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pihak pemerintah desa tidak menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dikarenakan kurangnya pengetahuan dan keterlibatan pemerintah desa mengenai surat pertanggung jawaban. Kurangnya pengetahuan dan keterlibatan pihak pemerintah desa dalam proses penyampaian dan pelaporan surat pertanggung jawaban membuktikan bahwa kompetensi perangkat desa yang berada di Desa Awin masih tergolong minim, serta perangkat desa dapat dikatakan belum berperan secara maksimal. Hal ini juga menyebabkan terjadinya kendala pada proses pengoperasian aplikasi Siskeudes sehingga beberapa oknum perangkat desa dapat melakukan penyelewengan Dana Desa dengan asumsi kurangnya peran dan kompetensi perangkat desa dapat menimbulkan permasalahan pemanfaatan aplikasi Siskeudes yang kurang efisien serta tujuan yang ingin dicapai pada efektivitas penggunaan aplikasi Siskeudes tidak tercapai.

Kemudian permasalahan lain terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat juga pernah terjadi di tahun 2017 di Desa Ture Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Dimana terdapat aduan dari masyarakat bahwa tidak ada transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dari tahun 2015 sampai 2017. Semua bangunan yang bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) dan Dana Desa tidak melibatkan seluruh unsur masyarakat. Hal ini berarti bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk turut serta mengawal tahapan pengelolaan Dana Desa masih terbilang lemah, masyarakat sering enggan menghadiri acara rapat desa dan kurangnya

informasi yang memadai mengenai manajemen keuangan Dana Desa. Rendahnya pengawasan ini mengakibatkan munculnya banyak penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh berbagai faktor, seperti peran dan kompetensi perangkat desa, serta partisipasi masyarakat, terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga menyoroti penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai variabel intervening yang terjadi di desa-desa yang berada dalam Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari. Dalam konteks ini, Siskeudes berfungsi sebagai jembatan antara peran perangkat desa, kompetensi mereka, dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Bawono & Kinasih, 2020) dengan menggunakan seluruh variabel. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu **pertama**, ada penambahan variabel partisipasi masyarakat. Dipilihnya variabel partisipasi masyarakat dikarenakan permasalahan yang terjadi dilaporkan langsung oleh masyarakat. Selain itu, variabel partisipasi masyarakat digunakan untuk menguji apakah keterlibatan masyarakat berperan dalam mewujudkan akuntabilitas. **Kedua**, objek penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Banyumas, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari karena adanya permasalahan Dana Desa tersebut.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas dan penelitian terdahulu yang belum menunjukkan hasil yang konsisten, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai Variabel Intervening (Studi pada Desa di Kecamatan Pelayung)**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?
4. Apakah penerapan Siskeudes berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?
5. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap penerapan Siskeudes?
6. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap penerapan Siskeudes?
7. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap penerapan Siskeudes?
8. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penerapan Siskeudes?
9. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penerapan Siskeudes?
10. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penerapan Siskeudes?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diajukan oleh peneliti, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Siskeudes terhadap akuntabilitas.
5. Untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa terhadap penerapan Siskeudes.

6. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap penerapan Siskeudes.
7. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap penerapan Siskeudes.
8. Untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penerapan Siskeudes.
9. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penerapan Siskeudes.
10. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui penerapan Siskeudes.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan terkait Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi Pemerintah (Desa)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pemikiran yang berguna sebagai pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan koreksi yang diperlukan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

2. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya untuk meneliti Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai Variabel Intervening.